



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 02 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM DAN  
KEGIATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
SUKAMARA TAHUN 2008 DAN PEMBANGUNAN PASAR INSUK TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKAMARA**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008, biaya penyelenggaraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Kabupaten Sukamara;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Pasar Induk, biaya pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara Tahun 2009;
  - c. bahwa mengingat dana yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut huruf a dan b diatas cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyedia dana dalam APBD apabila dibebankan pada satu tahun anggaran saja, maka pembentukan dana cadangan daerah yang bersumber dari penerimaan APBD untuk dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran sebelumnya merupakan solusi yang tepat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dalam poin a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**Dan  
BUPATI SUKAMARA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008 DAN PEMBANGUNAN PASAR INDUK TAHUN 2009

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
5. Bupati adalah Bupati Sukamara;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008;
8. Pembangunan Pasar Induk adalah Pembangunan Pasar yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Pembentukan Dana Cadangan Daerah bertujuan untuk membiayai program dan kegiatan daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan pada satu Tahun Anggaran.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN DAERAH**

#### **Pasal 3**

Dana Cadangan Daerah yang dibentuk ditetapkan berjumlah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).

#### **Pasal 4**

Pembentukan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemenuhannya bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD pada Kelompok Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak.

## **BAB IV**

### **JENIS KEGIATAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DAN JADUAL PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH**

#### **Pasal 5**

- 1 Jenis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Kegiatan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pilkada, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
  - b. Kegiatan Daerah dalam rangka Pembangunan Pasar inpres sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
2. Jadwal pemenuhan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dianggarkan dalam APBD yang dialokasi penyediaan dananya terbagi atas :
- |   |   |
|---|---|
| a. Tahun Anggaran 2006 sebesar .....          | Rp. 0,-   |
| b. Tahun Anggaran 2007 murni sebesar .....    | Rp. 1.500.000.000,-                                       |
| c. Tahun Anggaran 2007 Perubahan sebesar..... | Rp. 1.500.000.000,-                                       |
| d. Tahun Anggaran 2008 sebesar .....          | Rp. 2.000.000.000,-                                       |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp. 5.000.000.000,-</b><br><b>(Lima Milyar Rupiah)</b> |
3. Jadwal pemenuhan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dianggarkan dalam APBD yang dialokasi penyediaan dananya terbagi atas :
- |   |   |
|---|---|
| a. Tahun Anggaran 2006 sebesar .....          | Rp. 0,-   |
| b. Tahun Anggaran 2007 murni sebesar.....     | Rp. 1.500.000.000,-   |
| c. Tahun Anggaran 2007 Perubahan sebesar..... | Rp. 2.500.000.000,-   |
| d. Tahun Anggaran 2008 sebesar .....          | Rp. 2.000.000.000,-   |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp. 10.000.000.000,-</b><br><b>(Sepuluh Milyar Rupiah)</b> |

## **BAB V**

### **PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN DAERAH**

#### **Pasal 6**

1. Pengisian Dana Cadangan Daerah setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Pembiayaan, jenis Pengeluaran Daerah, Objek Transfer ke Dana Cadangan.
2. Penggunaan Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD pada :
  - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Transfer dari Dana Cadangan;
  - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal dan / atau Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

#### **Pasal 7**

1. Dana Cadangan Daerah dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
2. Dana Cadangan Daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
3. Dana Cadangan Daerah dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang ditetapkan.
4. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Dana Cadangan Daerah dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.

## **Pasal 8**

Penatausahaan pelaksana program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah diperlukan sama dengan penatausahaan pelaksana program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

## **Pasal 9**

Posisi Dana Cadangan Daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Pertanggungjawaban APBD.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang sifatnya teknis pelaksanaan.

## **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 08 Maret 2007

**BUPATI SUKAMARA**

Ttd

**NAWAWI MAHMUDA**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 8 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**H. MUGENI, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2007 NOMOR 02.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 02 TAHUN 2006**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2008 DAN PEMBANGUNAN PASAR INDUK TAHUN 2009**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, maka Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat membentuk Dana Cadangan Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008, merupakan wujud nyata demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan perangkat ketentuan peraturan perundang-undangan pendukungnya, karenanya mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh rakyat Kabupaten Sukamara dengan sebaik-baiknya demi suksesnya peserta demokrasi dimaksud;

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara pada Tahun 2008 sepenuhnya dibebankan pada APBD;

Pelaksanaan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 merupakan program Daerah Kabupaten Sukamara sebagai implementasi dari kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana perekonomian di Kabupaten Sukamara;

Mengingat dana yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pilkada dan Pembangunan Pasar Induk di atas cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD apabila penyedia dananya dialokasikan pada satu tahun anggaran saja, maka pembentukan dana cadangan daerah merupakan solusi yang tepat;

Karenanya Pemerintah Daerah merasa perlu untuk membentuk Dana Cadangan Daerah yang dibentuk dan bersumber dari kontribusi penerimaan APBD pada beberapa Tahun Anggaran sebelumnya yang disisihkan dan dialokasikan ke dalam Belanja Transfer ke Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan;

Sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 121 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 11 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, untuk membentuk Dana Cadangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara;

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat 1 : Cukup jelas.
- Ayat 2 : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Dana Cadangan Daerah tidak dibenarkan dibentuk dari penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pasal 3 s.d 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat 1 : Cukup jelas.
- Ayat 2 : Pemenuhan Dana Cadangan Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dianggarkan dalam APBD untuk kurun waktu 1 Tahun Anggaran, yang dimulai pada Tahun Anggaran 2007.
- Ayat 3 : Pemenuhan Dana Cadangan Daerah untuk kegiatan Pembangunan Pasar Induk di Kabupaten Sukamara dianggarkan dalam APBD untuk kurun waktu 3 Tahun anggaran, yang dimulai pada Tahun Anggaran 2006 sampai Tahun Anggaran 2008.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat 1 : yang dimaksud dengan dibukukan dalam rekening tersendiri adalah terpisah dari rekening Kas Daerah, tetapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- Ayat 2 s.d.4 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Laporan posisi Dana Cadangan Daerah memperlihatkan saldo awal, mutasi setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir pada setiap akhir tahun anggaran.
- Pasal 10 : Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur antara lain adalah Penatausahaan penerimaan Jasa Giro dan/atau bunga Dana Cadangan Daerah sebagai Penerimaan APBD.
- Pasal 11 : Cukup jelas.